

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg)**

TESIS



Oleh:

Harris Cahya Fadila

NIM : 20302300099

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg)**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

HARRIS CAHYA FADILA

NIM : 20302300099

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum


Oleh:

Nama : **HARRIS CAHYA FADILA**
NIM : 20302300099
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **09 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.

NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARRIS CAHYA FADILA

NIM : 20302300099

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Sng)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

(HARRIS CAHYA FADILA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARRIS CAHYA FADILA

NIM : 20302300099

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(HARRIS CAHYA FADILA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg).” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.


Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan, Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai pembimbing kami;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan,

Harris Cahya Fadila

NIM : 20302300099

Abstrak

Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya seperti yang menjadi pertimbangan hakim Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg, sehingga menarik untuk di kaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis kristal shabu di wilayah Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika.menganalisa hambatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika dan solusi dari hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, menggunakan data primer dan datasekunder, *lalu* dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan penelitian deskriptif analisis. Teori yang di gunakan adalah teori pertanggungjawaban pidana, teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika, seperti dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg, mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang menuntut pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kapasitas untuk bertanggung jawab. DEP, yang secara sadar dan sengaja menjual, memiliki, serta menyimpan narkotika jenis sabu tanpa hak, telah memenuhi elemen tersebut sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui bukti-bukti yang kuat, DEP dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara serta denda Rp 1 miliar, yang mencerminkan akuntabilitas hukum atas tindakannya. Putusan ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab individu pelaku tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang memberikan efek jera serta menjaga ketertiban sosial. (2) Hambatan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika, jika dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mencakup kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum belum secara tegas membedakan pecandu dan pengedar, menciptakan celah interpretasi yang merugikan keadilan. Struktur hukum memiliki kelemahan dalam pengelolaan barang bukti, yang mengurangi kredibilitas aparat penegak hukum. Kultur hukum menunjukkan pengaruh faktor internal seperti egoisme dan trauma pada pelaku. Solusinya meliputi revisi substansi hukum untuk memperjelas peran pelaku, penerapan sistem pengelolaan barang bukti berbasis teknologi dengan pengawasan ketat, dan penguatan pendidikan karakter serta rehabilitasi berbasis komunitas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku; Narkotika.

Abstract

Law enforcement against Narcotics crimes according to the Narcotics Law is subject to imprisonment, fines, life imprisonment and other sanctions as taken into consideration by the judge in Decision Number 152/Pid.Sus/2024/PN Smg, so it is interesting to examine criminal responsibility. against criminal narcotics crimes such as crystal methamphetamine in the Semarang City area. The aim of this research is to analyze criminal liability for perpetrators of narcotics trafficking crimes. Analyze criminal liability for perpetrators of narcotics trafficking crimes and solutions to these obstacles.

The approach method used in this research is the sociological juridical method, using primary data and secondary data, then explained qualitatively. This research is more specific by conducting descriptive analysis research. The theory used is the theory of criminal responsibility, legal system theory.

The results of this research are (1) Criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of narcotics trafficking, as in Decision Number 152/Pid.Sus/2024/PN Smg, reflects the application of the theory of criminal responsibility which requires fulfillment of the elements of unlawful acts, mistakes, and capacity. to be responsible. DEP, which knowingly and deliberately sells, owns and stores methamphetamine-type narcotics without rights, has fulfilled these elements in accordance with Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Through strong evidence, DEP was found guilty and sentenced to five years in prison and a fine of IDR 1 billion, which reflects legal accountability for its actions. This decision is not only a form of individual responsibility for the perpetrator but also an instrument of justice that provides a deterrent effect and maintains social order. (2) Barriers to criminal accountability for perpetrators of criminal narcotics trafficking, if analyzed through Lawrence M. Friedman's legal system theory, include weaknesses in legal substance, legal structure and legal culture. The legal substance does not yet clearly differentiate between addicts and dealers, creating gaps in interpretation that are detrimental to justice. The legal structure has weaknesses in the management of evidence, which reduces the credibility of law enforcement officials. Legal culture shows the influence of internal factors such as egoism and trauma on perpetrators. The solution includes revising the legal substance to clarify the role of the perpetrator, implementing a technology-based evidence management system with strict supervision, and strengthening character education and community-based rehabilitation.

Keywords: *Criminal Liability; Perpetrator; Narcotics.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kerangka Konseptual | 13 |
| F. Kerangka Teoritis | 17 |
| G. Metode Penelitian | 24 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 28 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana | 30 |
| B. Tinjauan Umum Narkotika..... | 56 |
| C. Tinjauan Umum Pelaku..... | 64 |
| D. Tinjauam Umum Tindak Pidana | 69 |
| E. Narkotika Dalam Hukum Islam | 79 |

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg) | 87 |
| B. Hambatan Dan Solusi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika | 106 |

BAB IV: PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 120 |
| B. Saran..... | 121 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi, liberalisasi serta kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi membuat arus informasi menjadi tidak terbendung. Hal inilah yang membuat gaya hidup seseorang di perkotaan ikut mengalami perubahan, pada satu sisi hal tersebut dianggap memberikan manfaat dan memberikan kemudahan namun di sisi lain dapat pula mendorong seseorang memiliki kecenderungan berperilaku negatif dengan pola hidup konsumtif. Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti *supremacy of law* harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, serta sewenang-wenang.¹

Setiap warga Negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari, warga Negara lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat lainnya. Dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Berawal dari pemikiran bahwa manusia

¹ Cecep Dudi Muklis Sabigin. Perspektif perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Konstituen*, 3(1), (2021). hlm. 49–5

merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*) selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Sehingga dengan kondisi demikian, bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (*delict*).²

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindakan pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.³

Seiring dengan perkembangan zaman masalah penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian banyak kalangan nasional maupun internasional. Banyak orang dan terus menerus dibicarakan serta di publikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkoba menjadi

² Fahrizal S.Siagian, Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 65-78

³ Muhammad Arif Rinaldi Basri (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk), *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 219-230

perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari pemerintah, lsm, ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaan merata diseluruh strata social masyarakat. Perkembangan terakhir, peredaran narkoba semakin meningkat dan bersifat nasional maupun internasional serta dilakukan modus operasi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia.⁴

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan,

⁴ Dollar, D., dan Riza, K. Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol. 1, No. 1, 2022. hlm. 13–21

mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁵

Bagai dua sisi mata uang, narkoba bisa menjadi zat yang bermanfaat bagi kesehatan namun juga bisa merusak kesehatan. Dalam artian, beberapa jenis narkoba memang ada yang berfungsi sebagai obat untuk penyembuhan karena efeknya yang bisa mengurangi rasa nyeri dan memberikan ketenangan. Namun apabila dikonsumsi dalam dosis berlebih dan disalahgunakan maka bisa menyebabkan kecanduan.⁶

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Sangat beralasan jika kemudia peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang

⁵ Akhyar Ari Gayo. *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, 2014. hlm.33

⁶ Zainudin Hasan. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2018. hlm. 34-51

terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.⁷

Terdapat kurang lebih 85 jenis narkotika pada golongan 2, diantaranya seperti, Morfin dan Alfaprodina. Narkotika golongan ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan jika sesuai dengan resep dokter. Golongan ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Sementara narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Meskipun demikian, segala jenis penyalahgunaan narkotika dapat terkena sanksi hukuman pidana.⁸

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.⁹ Penegakan hukum juga telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Namun, pertanggungjawaban pidana bagi penyalahguna, baik bandar-bandar maupun pengedar narkotika yang tertangkap, belum

⁷ Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press. 2009. hlm. 56

⁸ Anggalana (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Metamfetamena) Jenis Kristal Shabu Yang Dikonsumsi Oleh Seorang Pecandu (Studi Putusan Nomor : 5/PID.SUS/2022/PN.TJK), *Unizar Law Review*, Volume 5 Issue 2, December 2022, hlm. 246-254

⁹ Sudanto, A. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8 (1), (2017). hlm. 143

memberikan efek jera bahkan pelaku seperti tidak mengacuhkan dan cenderung untuk memperluas daerah operasinya.¹⁰

Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkoba, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkoba.¹¹

Hukum pidana yang dapat dikenakan pada penyalahguna narkoba dibedakan berdasarkan golongan narkoba. Diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 127, penyalahguna narkoba golongan 1 untuk dirinya sendiri akan dipidanakan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Golongan 2 akan dipidanakan paling lama 2 tahun, dan golongan 3 paling lama satu tahun. Pada tahun 2015 Presiden mengeluarkan Statemen tegas bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba sehingga pemerintah harus merumuskan suatu strategi kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba.¹²

¹⁰ Hartanto, W. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), (2017). hlm. 16-27

¹¹ Putu Gede Suriawan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp), *YUSTHIMA : Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 50-58

¹² Zainudin Hasan. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, Vol.13, No.2. 2018., hlm. 34-45

Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya¹³ seperti yang menjadi pertimbangan hakim Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg, sehingga menarik untuk di kaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika (metamfetamena) jenis kristal shabu di wilayah Kota Semarang dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pecandu narkotika (metamfetamena) jenis kristal shabu di wilayah Kota Semarang.

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika?

¹³ Hikmawati, P. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), 2011, hlm. 340-353

2. Bagaimana hambatan dan solusi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika.
2. Mengetahui dan menganalisa hambatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika dan solusi dari hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.¹⁵

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹⁶

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif,

¹⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm.

kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹

4. Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁰ Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009. Hlm 70

¹⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm. 69.

²⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 78.

syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (*ganja*), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²¹

F. Kerangka Teori

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²² Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²³

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan

²¹ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm. 8

²² Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

²³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai

dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “ *Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek

yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²⁴

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁵

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya

²⁴ Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10

²⁵ Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :²⁶

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁷

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang

²⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

²⁷ Kanter dan Sianturi 2002. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Storia Grafika. Jakarta. hlm. 60

terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁸

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektifitas sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.²⁹

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai

²⁸ Marlina, *Pengembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Suatu Studi di Kota Medan)* Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal 14

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 234.

institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini telah mengakomodir kepentingan terbaik anak, sehingga Perma ini dapat dijadikan pedoman oleh Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan

(without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea).

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁰

Menurut Vib hute dan Ayn alem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.* Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

³¹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.³³ Kemudian dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam *variable* atau hipotesis.³⁴ Demikian pula menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kasus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Rancangan Undang-Undang;
- 3) Hasil penelitian ahli hukum;
- 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;

- 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-

buku kepustakaan, Undang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum pelaku, tinjauan umum narkoba, tinjauan

umum tindak pidana, tinjauan umum narkoba dalam perspektif islam.

BAB III : (1) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba (2) hambatan dan solusi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba.

BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno

³² Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”³³

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).³⁴

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word*

³³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

³⁴ Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 155-156

“liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the excaxtion” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³⁵ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.³⁶
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi

65. ³⁵ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm.

³⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85

bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁷

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³⁸

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.⁴⁰ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan

³⁷ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

³⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

⁴⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada

tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁴²

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁴¹ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

⁴² Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴³

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit , maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴⁴

⁴³ Barda Nawawi arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, hlm 23

⁴⁴ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

1) Unsur Objektif :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggung jawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku ditindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴⁵

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat

⁴⁵ Barda Nawawi arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, hlm 23

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁶

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana yakni :

a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

⁴⁶ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

b. *Vicarious Liability*

Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap :

- 1) Delik–delik yang mensyaratkan kualitas
- 2) Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan

Jika antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mensrea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan tidak mungkin di pidana.⁴⁷

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.⁴⁸

⁴⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 165-166.

⁴⁸ Rony Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁹

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana

⁴⁹ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
 - 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
 - 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁵⁰

⁵⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁵¹

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur yakni :

⁵¹ *Ibid*, hlm. 84.

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (schuld-fahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deverantwoordelijkeheid rechtens*

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara

keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana yakni :

- 1) Adanya keadaan psychise (batin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Dengan sengaja (dolus)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan : “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan bahwa “sengaja” diartikan : “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu tertentu”.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di

katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian atas jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis antara lain :

a) Sengaja sebagai maksud (*opzet ats oogemark*)

b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewusiheid van zakerheid of noodzakelijkheid*)

2) Kelalaian (culpa)

Dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kelalaian akan tetapi bisa dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan

bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁵²

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP

⁵² Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125.

dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasalnya sebagai berikut :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi :

- (1) *Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.*
- (2) *Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akalinya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.*
- (3) *Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁵³ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat

⁵³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarm Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 61.

hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) berbunyi :

(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.

(2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban,

asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) berbunyi :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.

(2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

2) Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 156 KUHP berbunyi :

”Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya

(istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi ,berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya”.

Menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁵⁴

Pasal 186 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

⁵⁴ Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 224-225.

B. Tinjauan Umum Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya⁵⁵. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat

⁵⁵ Sudarto, Op. Cit, hlm. 99

perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri sendiri pula.⁵⁶

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : ⁵⁷

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115

⁵⁶ Ibid., hlm. 111

⁵⁷ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009., hlm. 90

4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122.
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123.

12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124.
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126.
15. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
16. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.
17. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130.
18. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.

19. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.
20. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit. Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :⁵⁸

⁵⁸ Ibid.hlm.97

a. Dalam undang-undang narkoba terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) UU Narkoba, berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) Pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- 1) Hukuman Pokok
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan
 - d) Hukuman denda.
 - e) Hukuman Pidana Tutupan
- 2) Hukuman Tambahan
 - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b) Perampasan barang yang tertentu.
 - c) Pengumuman keputusan hakim.

b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana diatur dalam undangundang narkoba tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undangundang narkoba ini, misalnya percobaan untuk

menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.⁵⁹

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (centencing polity) yang cukup sulit.⁶⁰

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.hlm. 90

⁶⁰ Ibid. hlm. 98-99.

C. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- (1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

- (2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

- (a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

(b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

(c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- daya paksa Pasal 48 KUHP;
- berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik

- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- (4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana

- harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui

bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorangpelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”⁶¹.

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”⁶².

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut

⁶¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2014) hlm 181-182

⁶² Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta :2014, hlm.37

harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan

- c. Setiap *strafbaar feit*, sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana⁶³.

Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu⁶⁴.

- 1) Sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

- 2) Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi

⁶³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung : 2003, hlm. 59

⁶⁴ Sofian Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung : 1995, hlm. 150

pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah - kaidah atau kenyataan kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” (geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea)

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mampu *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana tersebut.⁶⁵

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang

⁶⁵ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm. 64

telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sederhana

Secara sederhana **Simons** menuliskan adanya dua unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

- b. Unsur Objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”

- c. Unsur Subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.⁶⁶

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur- unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁶⁶ Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Op. Cit*, hlm.39-40

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁶⁷.

Penjelasan suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

⁶⁷ Lamintang, *op.cit*, hlm. 193-194

a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:⁶⁸

- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.
- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).
- 3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan

⁶⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195

kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.
 - (2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.
- 4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:
- (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran

denda.

(2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

(3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

5) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2, UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya

b. Pidana tambahan, terdiri dari tiga jenis:

1) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan

hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:

- (1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim
- (2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

2) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

E. Narkotika Dalam Perspektif Islam

Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya dijumpai pada masyarakat manapun di dunia sepanjang sejarah. Pada masyarakat Arab dikenal khamar yang merupakan minuman dari perasan anggur dan korma. Kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi khamar berlanjut terus sampai Islam datang bahkan hingga abad milleniurn saat ini. Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan

istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁶⁹

Meskipun nash (Alqur`andan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁷⁰ Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan definisi khamr. Secara etimologi, khamr (شَّخٌّ) (berasal dari kata khamara (شَّخٌّ) (yang artinya adalah menutup dan menutupi).⁷¹ Maksud menutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁷² Jadi minuman yang memabukkan

⁶⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), h. 228

⁷⁰ Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 334.

⁷¹ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al`Arab*, (Libanon: Dar al Ma`arif, 1981), Juz V, h.339.

⁷² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), h. 171

itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain. Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan khamr sehingga tidak jarang peminum khamr normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan khamr, karena dapat menutupi atau menghalangi akal, "انشاج, خاس."⁷³

Secara terminologi sebagaimana dijeaskan oleh Muhammad Syaltut khamar adalah:⁷⁴

ان الخمر في لسان الشرع و اللغة اسم لكل ما يخمر العقل ويغويه بخصوص المادة التي يتخذ
منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غيره⁶

Artinya: *khamar* menurut pengertian syara" dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya.

Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara khamar dalam Alqur"andengan istilah yang digunakan oleh orang arab. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan

⁷³ Ibrahim Anis, dkk, Muj"ma" al-Wasith, (Qahirah: 1992), h. 255; Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi, Bidayah al Mujtahid, (Beirut, Dar al Kutub al „Ilmiyah, 1996), h. 167

⁷⁴ Muhammad Syaltut, al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-„Ammah (Qahirah: dar al-Qalam, t.th), h. Cet Ke-iii, h. 369.

khamar. Ibnu Taimiyah mendefinisikan khamar sebagai berikut:⁷⁵

الخمر في اللغة العرب الذي خطب بالقرآن كان يتناول المسكر من تمر وغيره ولا يختص
بالمسكر من العنب⁷

Artinya: *khamar adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Alqur"anyang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja.*

Tidak berbeda dengan Syaltut, Ibnu Taimiyah juga memnadang bahwa khamar sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupu lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila diknsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Qrdhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut khamar.⁷⁶

Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa khamr adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya. sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan khamr tetapi dinamakan nabitdz. Masih menurut pendapat mereka: bahwa larangan mengkonsumsi nabitdz dikarenakan faktor eksternal (faktor luar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat "memabukkan

⁷⁵ Ahmad Ibnu Taimiyah, Majmu" al-fatawa Ibnu Taimiyah (Beirut: dar al-,Arabiyah 1987), h. 34

⁷⁶ Yusuf al-Qardhawi, Hal dan haram Dalam islam (Surabaya: Bina Ilmu 1993), h. 91

", bukan terletak pada benda/zatnya (*nabidz*) itu sendiri. Dasar argumentasi yang menjadi landasan kelompok ini yaitu mengacu pada lughah (aspek kebahasaan) serta sunnah Rasulullah Saw. Adapun lughah aspek kebahasaan yang dijadikan dasar pijakan dalam menamakan selain khamr itu dinamakan *nabidz*, yaitu ungkapan Abu Aswad al-Dawli yang merupakan seorang ahli bahasa:

دَعَا الْخَمْرَ تَشْرِبَهَا الْعَوَاةَ فَإِنِّي . رَأَيْتُ أَخَاهَا مُغْنِيًا بِمَكَانِهِ . فَإِن لَّا تَكُنْهُ أَوْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ . أَخُوهَا
غَذَّتْهُ أُمُّهُ بِلَبَّانِهَا

Artinya: *Tinggalkanlah khamr yang kau minum karena berbahaya. Sesungguhnya aku melihat saudaranya merasa cukup dengan tempat (yang ada) jika ia tidak seperti saudaranya atau saudaranya tidak seperti dia, pada dasarnya dia adalah saudara yang diberi penyusuan oleh ibunya "*.

Pada syair yang diucapkan oleh Abu al-Aswad al-Dawli di atas terlihat bahwa sesuatu yang memabukkan yang terbuai dari selain buah kurma murni atau buah Anggur murni tidak dinamakan khamr. Jenis minuman ini (*nabidz*) merupakan saudara khamr. Hal ini diperkuat dengan ucapan (*أَنَّ أَخًا*) (dan ditegaskan pula pada bait berikutnya. Kalau *nabidz* itu termasuk kategori atau disebut khamr. maka *nabidz* itu tidak akan dinamakan dengan sebutan "saudara khamr"/ *أَنَّ أَخًا*). Dilihat dari definisi di atas, salah satu sebab diharamkannya khamar karena dapat memabukkan (menutup kesadaran berfikir). Lantas apa yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri? Dan apa batasannya? Kapan seseorang dianggap mabuk? Pengertian ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa „illat atau penyebab dari haramnya khamar karena faktor memabukkan. Seandainya suatu makanan yang dianggap khamar, ternyata justru setelah

dimakan malah tidak memabukkan, tentu kita tidak bisa menyebutnya sebagai makanan atau minuman memabukkan. Dalam bahasa Arab, makanan atau minuman yang memabukkan itu diistilahkan dengan kata muskir (شَكِرٌ). (Kata muskir ini adalah isim fail dari kata dasar sakara (شَكَرَ), (maknanya adalah kebalikan dari shahwu (انصَح), (yang maknanya sadar atau jaga. Jadi sakr atau mabuk itu bermakna tidak sadar atau tidak dalam keadaan jaga.⁷⁷

Adapun definisi atau batasan orang mabuk menurut para ulama berbedabeda, namun pada intinya tetap sama. Abu Hanifah dan Al-Muzani dari kalangan mazhab Asy-yafi'iyah membuat definisi mabuk sebagai:



السُّكْرُ: نَشْوَةٌ تُزِيلُ الْعَقْلَ

Artinya: Mabuk adalah kondisi tidak sadar diri yang menghilangkan akal. Orang yang mabuk itu tidak bisa membedakan antara langit dengan bumi, juga tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun menurut Ibnu Humam, definisi ini hanya terbatas untuk mabuk yang mewajibkan hukum hudud, yaitu berupa cambuk 40 kali atau 80 kali.

Sedangkan definisi mabuk yang tidak mewajibkan hukum hudud menurut umumnya ulama Al-Hanfiyah adalah :

اِخْتِلَاطُ الْكَلَامِ وَالْهَدْيَانُ

Artinya: Rancunya perkataan dan meracau. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang mabuk itu adalah :

⁷⁷ Ahamad warson, kamus al-Munawwar (Beirut: Dar al-Kutub al-,Arabiyah, t.th), h. 245.

السُّكْرَانُ هُوَ الَّذِي اخْتَلَطَ كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ وَأَنْكَشَفَ سِرَّهُ الْمَكْتُومُ

Artinya: "Bila seseorang itu mabuk, maka dia meracau. Dan bila meracau dia akan berhalusinasi." Berdasarkan pengertian tersebut, maka khamar menurut Al-Hanafiyah adalah makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi akan membuat pelakunya kehilangan akal, sehingga tidak bisa memahami sesuatu. Dia tidak.⁷⁸

إِذَا سَكِرَ هَدَى وَإِذَا هَدَى افْتَرَى

Artinya: "Bila seseorang itu mabuk, maka dia meracau. Dan bila meracau dia akan berhalusinasi."

Berdasarkan pengertian tersebut, maka khamar menurut Al-Hanafiyah adalah makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi akan membuat pelakunya kehilangan akal, sehingga tidak bisa memahami sesuatu. Dia tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara langit dengan bumi, antara istrinya, ibu atau pembantu. Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir.

Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata. Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jangung dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya,

⁷⁸ Perkataan Ali bin Abi Thib ini berdasarkan keterangan dari Al-Imam Malik menyebutkan ini di dalam kitab Al-Muwaththa, lihat Malik Bin Ans, al-Muwathtaha," jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 842.

bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga moderen, mulai dari saripati anggur hingga narkoba dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa khamar adalah setiap yang mengacaukan akal.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg)

Undang-undang Narkotika terdapat ancaman minimum khusus dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan masyarakat. Adanya pidana minimum khusus dalam undang-undang Narkotika menunjukkan pembentuk undang-undang menghendaki aturan menyimpang dari aturan umum sebagaimana ditentukan KUHP, dan penyimpangan ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHP yang berbunyi : ketentuan ketentuan yang tersebut didalam delapan bab pertama dari buku ini, juga melakukan terhadap perbuatan perbuatan yang menurut lain lain peraturan perundangan diancam dengan hukuman, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh sesuatu ordonansi.

Efektifitas hukum dalam penanggulangan narkotika tergantung pada peran penegak hukum serta peran masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum.⁷⁹ Oleh karena itu perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian

⁷⁹ Suharismi Arikunto, 2017, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Pernerda Media, Jakarta, hal. 111

secepatnya.⁸⁰ Fungsi hukum yang dapat dijalankan didalam masyarakat yaitu, pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan, maka dengan demikian hukum akan lebih mudah untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Pertanggungjawaban pidana dikalangan masyarakat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada kepidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Pada hal tersebut maka tentu sipembuatnya dipidana. Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*), bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada dua unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 74 ayat (1).

2. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah merupakan penegakan kebijakan hukum melalui tiga tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang yang disebut juga legislatif merupakan tahap strategis dalam penanggulangan kejahatan dan proses fungsionalisasi hukum. tahap formulasi juga tahap yang menjadi dasar atau pedoman bagi tahap fungsionalisasi berikutnya.
2. Tahap aplikasi, yaitu merupakan tahap penerapan pidana oleh aparat penegak hukum atau badan hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga dengan tahap yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan dari hukum pidana secara konkrit yang ditegakkan oleh penegak hukum sebagai pelaksana pidana.

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa tujuan tersebut dapat diidentifikasi hal hal pokok sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menjujng tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat/ *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat/ *Social Defence* (SD). Aspek SW dan SD sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat immateri, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling stategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan kebijakan penal memiliki kelemahan/ keterbatasan (yaitu bersifat *fragmentaris/ simplitis/ tidak struktural fungsional: simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminatif : indifidualistik* atau “*avender-orientid/ tidak victim-orientid*”: lebih bersifat represif/ tidak preventif : harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi)
3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law and forcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum(aparatlegislatif) : bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling stategisdari “*penal*

policy". Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda-beda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya.⁸¹ Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diundangkan atau diberlakukan pada tanggal 12 Oktober 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengguna narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.⁸² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pengguna

⁸¹ Lilik Mulyadi, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologo dan Victimologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 90

⁸² Mardani Ahmad, 2016, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 112

narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pasti memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁸³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggunakan berbagai istilah yang membingungkan. Terdapat beberapa istilah yang ada dalam undang-undang ini, yaitu : pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu narkotika. Banyak istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkotika berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban penyalahguna. Hal ini menimbulkan kekacauan, baik dalam rumusan ketentuan hukuman maupun pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini juga menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

⁸³ Dadang Hawari, 2017, *Pencegahan Psikotropika dan Narkotika di Indonesia*, Gema Insani, Jakarta, hal. 141

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Dalam kronologi kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu terjadi di wilayah hukum Kota Semarang yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2024, Sekitar jam 00.10 Wib Di di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. DEP karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Sabu, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkoba.

Barang Bukti yang disita milik Tersangka berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52513 Gram, setelah dilakukan Labfor; 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57539 Gram; 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu dibungkus plastik

klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 0,23719 Gram. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F7 warna abu-abu. 1 (satu) Buah lembar Celana Levis warna hitam.

ANALISA KASUS.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh gambaran atau konstruksi perkara yang menunjukkan keterlibatan tersangka dalam perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang didukung dengan bukti-bukti baik dari Pemeriksaan TKP, Keterangan Saksi dan Barang Bukti sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan TKP yang disaksikan oleh Saksi saksi dan para Tersangka, benar telah terjadi Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Jenis SHABU yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Sekitar jam 00.10 Wib Di di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan yang dilakukan oleh tersangka Sdr. DEP dengan cara para tersangka menjual Narkotika jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika. Pelaku menjual shabu karena tuntutan ekonomi,

ANALISA YURIDIS :

Bahwa perbuatan tersangka Merupakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, Sebagaimana Analisa Kasus diatas, telah memenuhi rumusan Pasal:

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, di pidana dengan Pidana Penjara seumur Hidup atau Pidana Penjara paling Singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). "

| UNSUR-UNSUR OBJEKTIF | FAKTA-FAKTA |
|---|---|
| Setiap orang. | Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan ,dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan ,dan oleh majelis setelah dikonfrontir identitas yang tertera pada surat dakwaan, Para terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa DEP (alm), tidak terdapat kesalahan orang (error in person) dalam menghadirkan Para terdakwa kepersidangan, serta secara fisik dan mental Para terdakwa dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dimintakan mempertanggung jawabkan perbuatannya, |
| Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan | Berdasarkan fakta persidangan terdakwa tersebut menerima dan menaruh sesuai dengan |

| | |
|---|---|
| <p>tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I</p> | <p>perintah Arif merupakan serangkaian perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur ke 2 (dua) dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.</p> <p>Karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>menerima Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.</p> <p>karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.</p> <p>terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan sebelum penjatuhan putusan;</p> <p>karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhkan;</p> <p>Oleh karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan</p> |
|--|--|

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis diatas dapat diambil Kesimpulan, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis SHABU yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Sekitar jam 00.10 Wib Di di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan yang dilakukan oleh tersangka Sdr. DEP dengan cara tersangka menjual Narkotika jenis Shabu dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52513 Gram, setelah dilakukan Labfor; 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57539 Gram; 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 0,23719 gram yang berada di genggam tangan sebelah kanan tersangka Sdr, DEP.

Setelah mempelajari dari hasil keterangan Saksi dan barang bukti serta para Tersangka yang menjelaskan bahwa para Tersangka telah mengakui Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis SHABU dengan cara tersangka menjual Narkotika Jenis Shabu dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52513 Gram, setelah dilakukan Labfor; 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57539 Gram; 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 0,23719 Gram yang berada di kantor celana levis tersangka Sdr, DEP.

Setelah mempelajari dari barang bukti dan dari hasil keterangan ahli, serta hasil pembahasan tersebut diatas, yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka, maka Penyidik dapat menyimpulkan, bahwa Tersangka : DEP, Pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024, Sekitar jam 00.10 Wib Di di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan yang dilakukan oleh tersangka Sdr. DEP dengan cara tersangka menjual Narkotika jenis Shabu dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52513 Gram,

setelah dilakukan Labfor; 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57539 Gram 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 0,23719 Gram yang berada di kantong saku celana levis Sdr, DEP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Masalah ini menjadi tantangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pencegahannya dan pengendaliannya, khususnya dalam kasus narkotika, diharapkan pihak kepolisian dapat mendeteksi atau mengetahui dengan cara apa perkembangan modus operandi yang sering digunakan para pengedar dalam pengedaran narkotika. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang ialah kejahatan lintas negara yang dilakukan dengan modus dan teknik yang canggih. Semoga aparat penegak hukum dapat mengatasi dan mencegah kejahatan serta menjaga moralitas bagi generasi penerus negara.⁸⁴

Di wilayah hukum Kota Semarang hampir setiap tahun selalu ada kasus penyalahguna narkotika, kasus penyalahguna narkotika naik dan turun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum harus lebih dioptimalkan lagi agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.

⁸⁴ Shilvirichiyanti, Alsar Andri, 2018. *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Resort Kuantan Singingi*, UIR LAW REVIEW Volume 2 No. 1.

Dalam kasus ini DEP secara sah dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana yang akan dikenakan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam putusannya hakim menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Deka Eka Priwista Bin Muhrodi (alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam

- pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primari;
2. Menjatuhkan pidana kepada Deka Eka Priwista Bin Muhrodi (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,20303 Gram, setelah dilakukan Labfor;
 - b. 1 (satu) lembar celana Levis warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor Whatsapp +628956-2373-1020;
 - d. Urine dalam tube plastik;
 - e. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52513 Gram, setelah dilakukan Labfor;
 - f. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57539 Gram, setelah dilakukan labfor;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23719 Gram, setelah dilakukan labfor. Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat.⁸⁵ Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan

⁸⁵ Bagas Aditya Kurniawan, Jawade Hafidz, Djauhari, *Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.⁸⁶

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) adalah mempelajari dan meneliti modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setiap perbuatan dan tindak pidana yang bersifat kejahatan dan pelanggaran, pelaku tindak pidana tersebut mempunyai cara-cara khusus untuk memudahkan pelaku dalam melancarkan dan mencapai keinginan jahatnya. Tetapi dalam rangka penegakan hukum atas perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara-cara pelaku dalam melaksanakan perbuatan pidananya juga mempengaruhi hukuman yang diberikan atau dijatuhkan terhadap sipelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haruno Patriadi, SH., MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan melalui proses peradilan pidana yaitu diajukan seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau

⁸⁶ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.1.

penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.⁸⁷

Lebih lanjut Bapak Haruno Patriadi, SH., MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang menerangkan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.⁸⁸

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, setiap tindakan yang dinyatakan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya perbuatan melawan hukum, pelaku yang cakap bertanggung jawab, dan kesalahan berupa sengaja atau lalai. Dalam kasus tersangka DEP, perbuatan menjual, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa hak secara hukum memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberadaan barang bukti dan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Haruno Patriadi, SH., MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 16 September 2024, pukul 13.35 wib

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Haruno Patriadi, SH., MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 16 September 2024, pukul 13.35 wib

pengakuan tersangka menjadi dasar bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan melanggar aturan yang berlaku.

Kemampuan bertanggung jawab tersangka juga menjadi elemen penting dalam teori pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan analisis kasus, tersangka DEP tidak memiliki gangguan mental atau kondisi lainnya yang dapat menghilangkan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Hal ini berarti DEP dianggap cakap secara hukum untuk memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam teori pertanggungjawaban, elemen ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku memiliki kapasitas untuk mengontrol tindakannya sesuai dengan norma hukum.

DEP secara sadar dan aktif menjual, memiliki, serta menyimpan narkoba jenis sabu untuk tujuan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ada niat (*mens rea*) yang mendasari perbuatannya, yang sesuai dengan elemen kesalahan dalam teori pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan DEP tidak hanya terbukti dari pengakuannya tetapi juga dari barang bukti yang ditemukan, yang menguatkan bahwa ia memiliki kontrol penuh atas tindakannya.

Tindakan DEP tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan membahayakan masyarakat. Dampak dari tindakannya secara langsung berkontribusi pada meningkatnya penyalahgunaan narkoba, yang pada gilirannya memperparah masalah sosial

dan kesehatan publik. Hubungan kausalitas ini menjadi dasar penting dalam penentuan hukuman yang seimbang dengan dampak perbuatan pelaku.

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 1 miliar kepada tersangka mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan keadilan dengan efek jera. Hukuman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum narkoba. Dalam konteks ini, teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjadi pedoman normatif tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan substantif.

B. Hambatan Dan Solusi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba

Tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi. Dalam Ilmu Hukum Pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus.

Kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai

korban atau dampak, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).

Peredaran narkotika golongan I merupakan suatu kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak baik berasal dari kata jahat yang mempunyai arti sangat tidak baik, sangat buruk dan sangat tidak patut untuk dilakukan. Pengertian secara yuridis kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau telah melanggar suatu ketentuan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang secara umum memiliki pengertian perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁸⁹

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya

⁸⁹ Muhammad Arif Rinaldi Basri (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk), *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 219-230

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif.

Terjadinya penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkotika dan psikotropika. Dimana hal ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Dengan banyaknya kasus yang terjadi di wilayah Kota Semarang, menandakan bahwa ada sebagian anggota masyarakat yang tidak sejalan dengan peraturan

perundangundangan, dengan kata lain terdapat sebagian warga yang tidak patuh terhadap hukum narkoba. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Semarang dalam pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba di Kota Semarang jika dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Kelemahan substansi hukum terkait kurang jelasnya pengaturan mengenai perbedaan antara pecandu dan pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi tantangan signifikan dalam praktik peradilan. Dalam wawancara dengan Bapak Haruno Patriadi, SH., MH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, beliau menyebutkan bahwa ketidakjelasan ini sering kali membuat hakim menghadapi dilema dalam menentukan status hukum pelaku. "Dalam banyak kasus, sulit bagi kami untuk membedakan apakah seseorang benar-benar pecandu yang memerlukan rehabilitasi atau pengedar yang harus dijatuhi hukuman berat, karena tidak ada kriteria teknis yang eksplisit dalam undang-undang,"⁹⁰

Kurangnya definisi yang spesifik mengenai pecandu dan pengedar menciptakan celah interpretasi hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, pelaku

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Haruno Patriadi, SH., MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 16 September 2024, pukul 13.35 wib

yang sebenarnya berperan sebagai pengedar kerap mengklaim diri sebagai pecandu untuk mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan dirujuk ke program rehabilitasi. Sebaliknya, pecandu yang tidak mampu membuktikan ketergantungannya secara medis sering kali diperlakukan sama seperti pengedar. Ketidak konsistenan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan tetapi juga memperlemah upaya pemberantasan peredaran narkotika.

Masalah ini juga mencerminkan kurangnya pendekatan berbasis kesehatan dalam substansi hukum yang ada. Meski undang-undang telah mencantumkan ketentuan rehabilitasi bagi pecandu, implementasinya sering terhambat oleh prosedur hukum yang kaku. Banyak pecandu yang justru takut mencari bantuan karena khawatir diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan untuk memisahkan penanganan terhadap pecandu dan pengedar.

Solusi untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memperjelas definisi dan kriteria teknis yang membedakan pecandu dan pengedar, serta memastikan adanya pedoman yang tegas bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi peran pelaku. Selain itu, pendekatan berbasis kesehatan perlu diperkuat melalui integrasi sistem rehabilitasi dengan proses hukum, sehingga pecandu dapat mengakses rehabilitasi tanpa stigma atau ancaman hukuman berat. Kolaborasi antara

lembaga kesehatan, sosial, dan hukum juga harus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih humanis dan efektif dalam memberantas peredaran narkoba.

2. Struktur Hukum

Kelemahan dalam struktur hukum terkait pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba di Kota Semarang mencakup celah dalam sistem administrasi dan pengawasan terhadap barang bukti narkoba. Dalam beberapa kasus, barang bukti yang disita dari pelaku peredaran narkoba tidak terkelola dengan baik, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atau penghilangan barang bukti. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam prosedur internal yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Tanpa sistem pengelolaan barang bukti yang transparan dan akuntabel, kredibilitas penegakan hukum dalam kasus narkoba menjadi dipertanyakan oleh masyarakat.

Dalam wawancara dengan Bapak Haruno Patriadi, SH., MH., Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, beliau menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan barang bukti. Beliau menyatakan, "Barang bukti adalah elemen krusial dalam proses peradilan pidana. Jika pengelolaannya tidak transparan dan akuntabel, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif."⁹¹

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Haruno Patriadi, SH., MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 16 September 2024, pukul 13.35 wib

Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam prosedur internal yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Prosedur administrasi yang tidak terstandardisasi, minimnya pengawasan, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti menjadi penyebab utama masalah ini. Barang bukti narkoba yang seharusnya menjadi alat utama untuk membuktikan tindak pidana di pengadilan, sering kali terancam integritasnya akibat celah dalam sistem pengelolaan. Misalnya, kurangnya pendokumentasian yang detail atau pengamanan yang tidak memadai membuat barang bukti rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Akibatnya, kredibilitas proses hukum menjadi terganggu. Masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan atau penghilangan barang bukti dapat kehilangan kepercayaan terhadap integritas aparat penegak hukum. Selain itu, dalam konteks peradilan, ketidakjelasan terkait barang bukti sering kali menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Hal ini mempertegas bahwa kelemahan dalam sistem administrasi barang bukti tidak hanya berdampak pada operasional institusi penegak hukum, tetapi juga pada keseluruhan sistem peradilan pidana.

Solusi untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan membangun sistem pengelolaan barang bukti yang transparan dan akuntabel melalui digitalisasi pendokumentasian, pengamanan berbasis teknologi, dan penerapan audit berkala oleh pihak independen. Aparat penegak hukum

perlu dilatih secara khusus untuk mengelola barang bukti sesuai prosedur yang terstandarisasi, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan. Selain itu, pengawasan yang ketat oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal harus diperkuat untuk memastikan integritas dalam pengelolaan barang bukti, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan.

3. Kultur Hukum

Penyalahgunaan narkoba seringkali dipicu oleh faktor internal pelaku, yang merupakan dorongan dari dalam diri individu itu sendiri. Salah satu faktor yang sering ditemui adalah perasaan egois. Pelaku merasa bahwa dirinya adalah pusat dari segala sesuatu, sehingga mereka cenderung mengutamakan kesenangan atau kebutuhan pribadi tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain atau lingkungan sekitarnya. Egoisme ini membuat mereka lebih rentan untuk mengambil keputusan yang salah, termasuk menggunakan narkoba sebagai pelarian atau cara untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat.⁹²

Selain itu, kehendak ingin bebas sering menjadi pendorong utama seseorang terjerumus dalam narkoba. Individu dengan pandangan ini biasanya menolak aturan, norma, atau kontrol dari pihak lain, termasuk keluarga, masyarakat, atau bahkan hukum. Menurut Iptu S. Toni Hendro, SH, Kasubnit Idik I/penyidik Polrestabes Semarang, "Beberapa pelaku

⁹² A.W Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 25.

yang kami tangkap mengaku bahwa mereka merasa terkekang oleh berbagai aturan, sehingga narkoba menjadi simbol kebebasan bagi mereka, meski mereka tahu konsekuensinya." Keinginan bebas ini akhirnya menjadi awal dari perilaku destruktif yang merugikan diri sendiri.⁹³

Kegoncangan jiwa juga menjadi faktor signifikan yang sering diabaikan. Orang-orang yang mengalami trauma, tekanan psikologis, atau kehilangan sering mencari cara untuk meredakan rasa sakit mereka. Dalam wawancara yang sama, Iptu S. Toni Hendro menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku pengguna narkoba yang ia tangani mengaku mengalami masalah emosional atau konflik dalam hidup mereka. "Narkoba bagi mereka dianggap sebagai jalan pintas untuk melupakan masalah, padahal hanya menambah beban di kemudian hari," jelasnya.⁹⁴

Rasa keingintahuan adalah pemicu yang sering terjadi, terutama pada kalangan remaja dan dewasa muda. Mereka seringkali ingin mencoba hal-hal baru tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Rasa ingin tahu ini biasanya muncul karena pengaruh lingkungan, teman sebaya, atau bahkan media yang mempopulerkan gaya hidup tertentu. Iptu S. Toni Hendro juga menambahkan, "Banyak dari pelaku pemula

⁹³ Hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku Kasubnit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 November 2024, pukul 10.55 wib

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku Kasubnit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 November 2024, pukul 10.55 wib

yang kami amankan menyebut bahwa mereka mencoba narkoba hanya untuk tahu rasanya, tetapi akhirnya menjadi kecanduan."⁹⁵

Solusi untuk mengatasi penyalahgunaan dengan memperkuat pendidikan karakter sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program konseling dan dukungan psikologis perlu diperluas untuk membantu individu mengelola trauma, tekanan, dan emosi secara sehat. Selain itu, kampanye anti-narkoba yang interaktif dan berbasis teknologi harus digencarkan, khususnya bagi generasi muda, untuk menanamkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Dukungan rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga harus diperkuat, sehingga mereka tidak merasa dikucilkan tetapi diberdayakan untuk memulihkan diri dan kembali ke masyarakat.

Selain daripada beberapa faktor sistem hukum diatas, salah satu faktor penyebab dari peredaran narkoba golongan I adalah banyaknya permintaan terhadap narkoba golongan I. Selama permintaan masih ada, maka selama itu penyediaan akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku Kasubdit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 November 2024, pukul 10.55 wib

kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang.

Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak. Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan. Dan, kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang menempati titik sentral dalam perlindungan. Secara umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Secara normatif Undang-undang Narkotika sudah baik dan seharusnya mampu mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika karena undangundang tersebut mengatur ancaman pidana yang lebih berat dari pada undangundang sebelumnya dan memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku, memenuhi asas-asas alam pembentukan peraturan perundang-undang, seperti tidak berlaku surut (asas legalitas), kemudian tidak terdapat norma yang kabur, norma kosong maupun konflik norma dalam undang-undang tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga seharusnya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para penegak hukum dalam praktik. Oleh karena itu faktor hukumnya sendiri tidak menjadi penghambat penegakan hukum dalam

penaggulangan serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Ketentuan pidana dalam Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana yang sangat berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam KUHP yang dibedakan dalam buku II yaitu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Dalam UU Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam KUHP, dijelaskan mengenai kejahatan seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”. Tetapi dalam Undang-Undang Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata / frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi).⁹⁶

⁹⁶ Septa Candra, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm. 122

Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh Hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektivitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas.

Secara teoritis, ada dua pertimbangan hukum saat hendak dijatuhi pidana. Pertama, pertimbangan terhadap materi dakwaan. Materi dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan (tahap konstatir). Selanjutnya berdasarkan materi dawaan akan terungkap fakta-fakta yang berdasarkan teori kausalitas, Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan tersebut baik melakukan maupun tidak melakukan serta penimbulan akibat yang dilarang dalam undang-undang dan dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Kedua, jika tidak ada keraguan terhadap tahap konstatir berdasarkan alat-alat bukti yang membuat hakim berkeyakinan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya maka pertimbangan dilanjutkan -pada pertimbangan tahap kualifisir. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana hakim pada

tahap kedua ini membuktikan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika, seperti dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg, mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang menuntut pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kapasitas untuk bertanggung jawab. DEP, yang secara sadar dan sengaja menjual, memiliki, serta menyimpan narkotika jenis sabu tanpa hak, telah memenuhi elemen tersebut sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui bukti-bukti yang kuat, DEP dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara serta denda Rp 1 miliar, yang mencerminkan akuntabilitas hukum atas tindakannya. Putusan ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab individu pelaku tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang memberikan efek jera serta menjaga ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjadi pedoman normatif tetapi juga alat untuk memastikan keadilan dan mencegah dampak yang lebih luas dari tindak pidana narkotika.
2. Hambatan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika, jika dianalisis melalui teori sistem hukum

Lawrence M. Friedman, mencakup kelemahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum belum secara tegas membedakan pecandu dan pengedar, menciptakan celah interpretasi yang merugikan keadilan. Struktur hukum memiliki kelemahan dalam pengelolaan barang bukti, yang mengurangi kredibilitas aparat penegak hukum. Kultur hukum menunjukkan pengaruh faktor internal seperti egoisme dan trauma pada pelaku. Solusinya meliputi revisi substansi hukum untuk memperjelas peran pelaku, penerapan sistem pengelolaan barang bukti berbasis teknologi dengan pengawasan ketat, dan penguatan pendidikan karakter serta rehabilitasi berbasis komunitas.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait peredaran narkoba dengan merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memperjelas perbedaan antara pecandu dan pengedar, sehingga aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan status hukum pelaku.
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba penting untuk membantu aparat penegak hukum mencegah peredaran gelap narkoba di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.W Widjaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung,
- Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi, 1996, *Bidayah al Mujtahid*, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut,
- Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press. Malang
- Ahamad warson, *Kamus al-Munawwar*, Dar al-Kutub al-Arabiyah, Beirut, tanpa tahun),
- Ahmad Ibnu Taimiyah, 1987, *Majmu' al-fatawa Ibnu Taimiyah*, dar al-Arabiyah, Beirut,
- Akhyar Ari Gayo. 2014. *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta,
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung
- _____, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Chairul Huda, 2006, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta,
- Dadang Hawari, 2017, *Pencegahan Psikotropika dan Narkotika di Indonesia*, Gema Insani, Jakarta,

- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- _____, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta,
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Ibrahim Anis, dkk, 1992, *Muj"ma" al-Wasith*, Qahirah
- Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al"Arab*, Dar al Ma"arif, Libanon,
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Balai Pustaka, Jakarta,
- Kanter dan Sianturi 2002. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Storia Grafika. Jakarta.
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologo dan Victimologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani Ahmad, 2016, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta,
- _____, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta,

- Marlina, 2006, *Pengembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Suatu Studi di Kota Medan)* Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan,
- Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta.
- Muhammad Khudori Bik, 1998, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut
- Muhammad Syaltut, al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-Ammah (Qahirah: dar al-Qalam, tanpa tahun
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Perkataan Ali bin Abi Thib ini berdasarkan keterangan dari Al-Imam Malik menyebutkan h ini di dalam kitab Al-Muwaththa, lihat Malik Bin Ans, al-Muwathtaha”, “jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun
- Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarm Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju,

- Rony Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak,
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta,
- Sofian Sastrawidjadja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung
- Suharismi Arikunto, 2017, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Pernada Media, Jakarta,
- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung,
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yusuf al-Qardhawi, 1993 *Hal Dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya,

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jurnal:

- Anggalana (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Metamfetamena) Jenis Kristal Shabu Yang Dikonsumsi Oleh Seorang Pecandu (Studi Putusan Nomor: 5/PID.SUS/2022/PN.TJK), *Unizar Law Review*, Volume 5 Issue 2, December 2022,
- Bagas Aditya Kurniawan, Jawade Hafidz, Djauhari, *Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Cecep Dudi Muklis Sabigin. Perspektif perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Konstituen*, 3(1), (2021).
- Dollar, D., dan Riza, K. Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Fahrizal S.Siagian, Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol. 2, No. 2, 2023,
- Hartanto, W. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 2017.
- Hikmawati, P. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2 (2), 2011,
- Muhammad Arif Rinaldi Basri (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk), *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021,
- Muhammad Arif Rinaldi Basri (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk), *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021,
- Putu Gede Suriawan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No.

78/Pid.Sus/2019/Pn Srp), *YUSTHIMA : Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang*, Vol. 2 No. 1, 2022,

Septa Candra, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013,

Shilvirichiyanti, Alsar Andri, *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Resort Kuantan Singingi*, UIR LAW REVIEW Volume 2 No. 1. 2018.

Sudanto, A. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8 (1), 2017,

Zainudin Hasan. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2018.

Zainudin Hasan. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, Vol.13, No.2. 2018,

